



PUTUSAN

Nomor 2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.05/RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.01/RW.05 Desa XXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 22 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 21 September 2014 di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/012/IX/2014 tertanggal 21 September 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntilan Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXX RT.01/RW.05 Desa XXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan 2 tahun, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi ;
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib;
 - kepada Peggugat sebagai istri karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Oktober tahun tahun 2017 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Muntaminah dari Tasikmalaya hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat mengajak wanita itu tinggal satu rumah, akibatnya Penggugat marah-marah dan Tergugat mengusir Penggugat kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX RT.05/RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXX RT.01/RW.05 Desa XXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik lagi sampai sekarang. ;
7. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan mempertahankan rumah

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara meminta bantuan pihak ketiga keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut.;

PRIMAIR ;;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308085907860001 tanggal 09-07-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 0368/012/IX/2014 tanggal 21 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan perawat, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.05/RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa Saya adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada September tahun 2014 yang hingga sekarang selama 4 tahun lebih;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak Oktober 2017 yang hingga sekarang selama satutahun lebih, dimana Penggugat di usir oleh Tergugat;
 - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;



- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain
2. XXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Muja Muju RT.028/RW.09 Desa Muja Muju Kecamatan Umbul Harjo Kota Jogjakarta bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut,
- Bahwa Saya adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada September tahun 2014 yang hingga sekarang selama 4 tahun lebih;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak Oktober 2017 yang hingga sekarang selama satutahun lebih, dimana Penggugat di usir oleh Tergugat;
 - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 September 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah satu tahun;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DINA MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.2020/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Panitera Pengganti,

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00